

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN SEKUFU
(STUDI KASUS DI DESA BANDRONG KEC. PEUREULAK KOTA)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

YUSNANI

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Zawiyah Cot Kala Langsa

Fakultas/Jurusan: Syari'ah / AS

NIM : 521000261



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

ZAWIYAH COT KALA LANGSA

2015 / 2016 M

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Diajukan Oleh :

YUSNANI

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Ahwal Asy-Syakhsiyah
NIM : 521000261**

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

SYAMSUL RIZAL , M.SI

MAWARDI , M.SI

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu siap membantu perjuangan beliau dalam menegakkan Agama Islam di muka bumi ini.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Syari'ah, Program Studi Ahwalul Syakhsiyah. Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingganya kepada :

1. Bapak Dr.H.Zulkarnaini Abdullah, MA selaku Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Dekan fakultas Syari'ah yaitu Bapak dan Ketua Prodi Ahwalul Syakhsiyah yaitu Bapak Muhammad Nasir, MA.
3. Bapak Syamsul Rizal, M.SI, selaku pembimbing I dan Bapak Mawardi, M.SI selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Anizar, MA, selaku Penasehat Akademik penulis yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi serta nasehat bagi penulis dalam menyelesaikan studi.
5. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih tiada taranya kepada kedua orang tua yakni Ayahanda dan Ibunda yang penulis banggakan dan sangat penulis sayangi dan cintai yang telah mendidik, merawat dan membesarkan penulis, terimakasih teramat dalam atas do'a

dan motivasi yang tiada hentinya mengiringi langkah kaki penulis dimanapun penulis berada.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhai dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, Amin.

Wassalam,

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Studi Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori.....	9
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II : LANDASAN TEORI.....	12
A. Pengertian Kafa'ah.....	12
B. Dasar Hukum Kafa'ah	16
C. Pendapat ulama tentang kafa'ah	22
D. Kedudukan Kafa'ah dalam perkawinan	32
E. Persepsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi	36
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	39
A. Jenis penelitian	39
B. Lokasi penelitian	39
C. Metode pengumpulan data	39
D. Metode analisis data.....	40
E. Pedoman Penulisan	41
BAB IV: HASIL PENELITIAN	42
A. Gambaran Umum Desa Bandrong	42
B. Persepsi masyarakat desa bandrong tentang kafa'ah dalam perkawinan	46
C. Signifikan kafaah dalam perkawinan menurut masyarakat desa Bandrong	53
BAB V : PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran-saran	62
DAFTAR KEPUSTAKAAN	63

ABSTRAK

Nama : Yusnani
Tempat/ Tanggal Lahir: Bandrong / 25 Mei 1991
NIM : 521000261
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Sekufu (Studi Kasus di Desa Bandrong Kec. Perlak Kota)

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan yang Maha Esa. Perkawinan bukan untuk mendapatkan kesenangan sesaat, tetapi untuk seumur hidup. Oleh karena itu seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi. Di dalam hukum perkawinan Islam sudah dijelaskan mengenai hal yang berkaitan dengan hal pemilihan pasangan hidup, yakni adanya kafa'ah. Kafa'ah menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh tiap orang Islam sebelum melaksanakan perkawinan. Hal tersebut dilakukan oleh calon suami dan calon istri untuk mewujudkan tujuan perkawinan yakni terciptanya tujuan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Seperti penerapan kafa'ah di desa Bandrong Kec. Perlak Kota, Kab.

Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat desa Bandrong tentang pernikahan sekufu dan untuk menambah sumbangan pemikiran atau wawasan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Lokasi penelitian ini berada di desa Bandrong Kec. Perlak Kota Kab. Aceh Timur. Penelitian ini bersifat *kualitatif*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya pengetahuan dalam bidang perkawinan Islam sebagai salah satu penyebab banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui kafa'ah bahkan sangat asing dengan kata-kata kafaah. Di dalam fiqih sangat mempertimbangkan sekufu bahkan hampir jadi syarat sah nikah, bahkan mereka beranggapan sekufu dari segi harta itu menjamin hidup yang bahagia.

Manfaat penelitian ini adalah untuk pertimbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. Memberikan gambaran pada instansi yang bergerak dibidang perkawinan, memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti serta dapat dipergunakan sebagai bahan masukan terhadap papa pihak yang mengalami dan terlibat langsung dengan judul ini.

Diketahui / Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. H. Zulkarnaini, MA)

(Azwir, MA)

**Mengetahui :
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa**

**(DR.H. Zulkarnaini, MA)
NIP. 19670511 199002 1 001**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kafa'ah atau kufu', menurut bahasa artinya setaraf, seimbang atau keserasian atau kesesuaian, serupa sederajat atau sebanding. Yang dimaksud dengan kafa'ah atau kufu dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan atau dengan kata lain laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal kafa'ah adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab kalau kafa'ah diartikan persamaan dalam hal harta, atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta, karena manusia disisi Allah SWT adalah sama. Hanya ketakwaanlah yang membedakannya.¹

Kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Kafa'ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Kafa'ah adalah hak bagi wanita atau walinya karena suatu perkawinan yang tidak seimbang akan menimbulkan problema berkelanjutan, dan

¹Ali Yusuf As-Subki, *Fikih Keluarga Pedoman Keluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 11.

besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karena itu, boleh dibatalkan.

Masalah kafa'ah yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan dan sebagainya. Seorang lelaki yang shaleh walaupun dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat tinggi. Laki-laki yang memiliki kebesaran apapun berhak menikah dengan perempuan yang memiliki derajat dan kemasyhuran yang tinggi. Begitu pula laki-laki yang fakir sekalipun, ia berhak dan boleh menikah dengan perempuan yang kaya raya, asalkan laki-laki itu muslim dan dapat menjauhkan diri dari meminta-minta serta tidak seorang pun dari pihak walinya menghalangi atau menuntut pembatalan. Selain itu, ada kerelaan dari walinya yang mengakadkan dari pihak perempuannya. Akan tetapi jika laki-lakinya bukan dari golongan yang berbudi luhur dan jujur berarti ia tidak kufu' dengan perempuan yang shalihah. Bagi perempuan shalihah jika dikawinkan oleh bapaknya dengan lelaki fasik kalau perempuannya masih gadis dan dipaksa oleh orang tuanya, maka ia boleh menuntut pembatalan.²

Dari hal tersebut terlihat bahwa kafa'ah signifikan dan melangsungkan perkawinan hal tersebut juga di dukung oleh hadist Nabi Saw:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ

²Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 150.

“Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia.”³

Setiap manusia mempunyai cara dan tujuan tersendiri dalam memiliki pasangan lalu Rasulullah Saw, membatasinya dalam empat faktor berikut, yaitu harta, keturunan, kecantikan dan agama. Allah Swt kemudian menganjurkan untuk mengawini wanita kerana agamanya.

Demikian pula keturunan membuat seseorang tinggi hati dan takabur, sebagaimana firman Allah-Nya: *“Maka berkatalah ketua-ketua yang kafir dari kaumnya: “Kami tidak memandangi (wahai Nuh) melainkan sebagai seorang manusia seperti kami; dan kami tidak nampak golongan yang mengikutmu melainkan orang-orang kami yang miskin hina, lagi berfikiran singkat; dan kami juga tidak memandang kamu (semua) mempunyai sebarang kelebihan yang mengatasi kami, bahkan kami menganggap kamu orang-orang pendusta”*.

Demikian pula kecantikan, dimana ia mendorong seseorang jatuh dalam kebinasaan seperti mana dalam satu kisah bahwa ada seseorang yang berjalan dengan sombongnya lantaran kecantikan yang ada pada dirinya, lalu Allah menenggelamkannya ke dalam bumi. Malah kecantikan mengakibatkan permusuhan di kalangan kaum lelaki yang berebut ingin meminangnya. Keadaan ini tentu mendatangkan persaingan tidak sehat.

Hadits yang kedua merupakan hadits dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan pegangan. Hal tersebut berdasarkan Firman Allah Swt yang berbunyi:

³Imam Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Fikr), h. 33.

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Wahai umat manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih taqwanya di antara kamu, (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mendalam Pengetahuannya (akan keadaan dan amalan kamu).”
(Surah al-Hujurat: 13).⁴

Mengikuti pemahaman ayat ini, persamaan derajat terletak pada agama saja. Ini turut didukung oleh sabda Rasulullah SAW “Tidak ada keutamaan bagi orang Arab ke atas orang selain Arab kecuali dengan ketakwaan.” Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa suku dan bangsa tidak boleh dijadikan ukuran dalam menentukan persamaan derajat.⁵

Namun bagaimanakah persepsi masyarakat dalam menentukan kafa'ah dalam perkawinan. Apakah merujuk pada ketentuan yang ada dalam hukum Islam, atau merujuk kepada hukum adat yang ada di wilayah mereka masing-masing. Fakta yang terjadi di desa Bandrong adalah mereka sangat memperhatikan masalah sekufu dalam pernikahan. Bagi mereka pasangan yang

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2004), h. 745.

⁵Zuhdi Muhdhor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al-Bayan, 1995), h. 42.

tidak sekufu itu tidak layak menikah. Bahkan, bagi masyarakat Bandrong persoalan hampir mendekati sah dan tidaknya nikah. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang masyarakat. *“Mereka kan tidak sekufu kenapa harus menikah”*.

Hal seperti ini bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 61:

*“Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien”*⁶

Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti tentang persepsi masyarakat desa Bandrong, Kec. Peurelak Kota, Kab. Aceh Timur tentang pernikahan yang tidak sekufu. Oleh sebab itu penulis ingin mengetahui bagaimanakah ketentuan dan ukuran kafa’ah dalam pernikahan di desa Bandrong tersebut. Berdasarkan uraian yang tersebut di atas penelitian ini penulis beri judul ***“PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN SEKUFU (STUDI KASUS DI DESA BANDRONG KEC. PEUREULAK KOTA)”***

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah, sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka ada beberapa masalah yang penulis rumuskan untuk diteliti antara lain:

1. Bagaimana persepsi masyarakat desa Bandrong terhadap pernikahan sekufu?
2. Bagaimana signifikan kafa’ah dalam perkawinan menurut masyarakat desa Bandrong?

⁶Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2011), h. 9.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis mempunyai tujuan dan kegunaan antara lain:

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat desa Bandrong terhadap pernikahan sekufu.
2. Untuk mengetahui signifikan kafa'ah dalam perkawinan menurut masyarakat desa Bandrong.

b. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan keilmuan penulis di bidang hukum Islam, khususnya yang menyangkut tentang pernikahan, juga untuk memperkaya khazanah ilmu-ilmu keislaman sebagai bahan masukan bagi kaum masyarakat muslimin dan muslimat dalam menjalani dunia yang fana ini.

D. Penjelasan Istilah

1. Persepsi masyarakat

Persepsi masyarakat adalah pendapat dan argument dari masyarakat. Persepsi masyarakat Desa Bandrong terhadap konsep kafaah adalah sangat penting karena di Desa Bandrong jika ada pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang tidak sekufu, maka walinya dapat mencegah pernikahan tersebut

2. Pernikahan sekufu

Pernikahan sekufu adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang mempunyai keseimbangan, keserasian dan kesesuaian atau serupa, sederajat dan sebanding.⁷

3. Desa Bandrong Kec. Peureulak Kota, Kab. Aceh Timur.

Adalah sebuah desa dimana di desa tersebut terdapat kasus yang penulis teliti. Dan di desa tersebut penulis melakukan penelitian.

E. Studi Pustaka

Di antara telaah yang sudah penulis lakukan terhadap karya-karya yang terbatas ini terdapat beberapa karya yang mirip dengan penelitian ini yang mengupas tentang pernikahan sekufu, di antara karya-karya yang dapat disebutkan disini adalah:

Skripsi karangan Nuril Farida Maratus dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafaah Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Desa Sukosewo Kec. Gondu sari Kabupaten Blitar*", dalam penelitian ini menjelaskan bahwa minimnya dalam hukum perkawinan Islam sebagai salah satu penyebab banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui kafaah dalam perkawinan, meskipun mayoritas masyarakat masih asing dengan istilah kafa'ah akan tetapi sebenarnya mereka sudah menerapkan kafa'ah tersebut dalam perkawinan. Berbeda dengan penelitian penulis, penulis lebih menjelaskan tentang praktek

⁷ Ali Yusuf As-Subki, *Fikih Keluarga Pedoman Keluarga Dalam Islam*, h. 11.

kafa'ah yang tidak sesuai dengan syari'at yaitu lebih menekankan kafa'ah dari segi kekayaan.⁸

Skripsi tentang “*Konsep Kafaah dalam perkawinan menurut An-Nawawi dan Wahbah zuhaily karya Sudarsono, dalam skripsi inimenjelaskan tentang konsep kafaah menurut An-nawawi dan Az-zuhaily* tidak dijumpai perbedaan yang mendasar, keduanya sama-sama berasumsi bahwa kafaah tidak termasuk syarat sahnya perkawinan sehingga perdebatan tentang unsur-unsur kafaah juga tidak mengalami perkembangan yang dinamis karena keduanya sama-sama berpegang pada pendapat para uilama. Perbedaan keduanya hanya pada mazhab yang dianut zaman dan metode penelitiannya tau metode penulisannya.⁹

Skripsi karangan Ika apriyanti panjaitan yang berjudul “*pandangan masyarakat tentang kafaah dalam pembentukan keluarga sakinah*”, dalam penelitian ini tidak jauh beda dengan penelitian yang di atas yang menjelaskan bahwa masyarakat tidak begitu mengetahui tentang kafaah. Namun mereka mengenalnya dengan bebet bibit dan bobot. Namun dalam hal ini masyarakat menyalahgunakan ketiga aspek tersebut.¹⁰

⁸Nuril Farida Maratus, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafaah Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Desa Sukosewo Kec. Gondu sari Kabupaten Blitar*, (Yogyakarta: UIN Sunankalijaga, 2013).

⁹Sudarsono, *Konsep Kafaah dalam perkawinan menurut An-Nawawi dan Wahbah zuhaily karya Sudarsono, dalam skripsi inimenjelaskan tentang konsep kafaah menurut An-nawawi dan Az-zuhaily*, (Yogyakarta:UIN Sunankalijaga, 2010).

¹⁰ Ika apriyanti panjaitan, *pandangan masyarakat tentang kafaah dalam pembentukan keluarga sakinah*, (Yogyakarta: UIN Sunankalijaga, 2009).

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku *pedoman penulisan skripsi dan karya ilmiah Jurusan Syari'ah*.¹¹

F. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan pemikiran adalah:

Kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Kafa'ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Kafa'ah adalah hak bagi wanita atau walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang akan menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karena itu, boleh dibatalkan.

Masalah kafa'ah yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan dan sebagainya. Seorang lelaki yang shaleh walaupun dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat tinggi. Laki-laki yang memiliki kebesaran apapun berhak meikah dengan perempuan yang memiliki derajat dan kemasyhuran yang tinggi. Begitu pula laki-laki yang fakir sekalipun, ia berhak dan boleh menikah dengan perempuan yang kaya raya, asalkan laki-laki itu muslim dan dapat menjauhkan diri dari meminta-minta serta tidak seorang pun

¹¹Zulkarnaini Dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah* (Jurusan Syari'ah: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Zawiyah Cotkala Langsa, 2011).

dari pihak walinya menghalangi atau menuntut pembatalan. Selain itu, ada kerelaan dari walinya yang mengakadkan dari pihak perempuannya. Akan tetapi jika laki-lakinya bukan dari golongan yang berbudi luhur dan jujur berarti ia tidak kufu' dengan perempuan yang shalihah. Bagi perempuan shalihah jika dikawinkan oleh bapaknya dengan lelaki fasik kalau perempuannya masih gadis dan dipaksa oleh orang tuanya, maka ia boleh menuntut pembatalan.

Mengenai kafa'ah fuqaha telah sependapat bahwa faktor agama termasuk dalam pengertian kafa'ah, kecuali pendapat dari Muhammad bin Al-Hasan yang tidak memasukkan faktor agama dalam pengertian kafa'ah. Tidak diperselisihkan lagi dikalangan mazhab maliki, bahwa seorang gadis dikawinkan oleh ayahnya dengan seorang peminum khamr, atau singkatnya dengan orang fasik, maka gadis tersebut berhak menolak perkawinan tersebut. Kemudian hakim memeriksa perkaranya dan menceraikan antara keduanya.¹²

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis maka penelitian ini dituangkan ke dalam lima Bab yang terdiri dari:

Bab pertama: merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, pembatasan istilah, studi pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

¹²Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*(Jakarta: Kencana, 2003), h. 7.

Bab kedua: tinjauan teoritis yaitu pengertian kafa'ah, dasar hukum kafaah, pendapat ulama tentang kafaah dan kedudukan kafa'ah dalam perkawinan, serta persepsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi.

Bab ketiga: Metodologi penelitian, yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat: yaitu hasil penelitian yang berisi gambaran umum desa Bandrong, persepsi masyarakat desa Bandrong tentang kafa'ah dalam pernikahan, signifikan kafaah dalam perkawinan menurut masyarakat desa Bandrong.

Bab ke lima: yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.